



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, serta untuk mengoptimalkan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor retribusi, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - b. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi

- Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 39);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan.
5. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
6. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi IMTA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Ad 1.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Penetapan Retribusi dilakukan berdasarkan Notifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan menerbitkan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercatum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi IMTA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak atau Pekerja Bersifat Sementara wajib membayar Retribusi IMTA sesuai dengan jangka waktu TKA dipekerjakan.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) tahun wajib membayar Retribusi IMTA setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi IMTA dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu;
 - b. pembayaran langsung melalui bank; dan/atau
 - c. transfer perbankan.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi IMTA dilakukan melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib retribusi melakukan pembayaran langsung ke kantor bendahara penerimaan Dinas atau pada tempat tertentu yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi IMTA dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau melalui mekanisme transfer perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pembayaran ditujukan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk.
- (4) Keabsahan pembayaran Retribusi IMTA melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diakui setelah bendahara penerimaan/bendahara

#d f.

penerimaan pembantu Dinas atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi data pembayaran.

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran retribusi.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila diberi nomor, di cap/stempel basah, dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan Dinas.
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi IMTA yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penagihan Retribusi IMTA yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan terlebih dahulu menyampaikan surat teguran ke-I, surat teguran ke-II, dan surat teguran ke-III.
- (4) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam hal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh wajib Retribusi, maka dapat dilakukan penagihan dengan surat paksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi IMTA dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam hal :
 - a. terjadi kelebihan pembayaran;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum habis masa berlaku penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. pembatalan penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - d. terjadi salah setor Retribusi.

Handwritten signature

- (2) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IMTA YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk pada Dinas melakukan pengumpulan data Retribusi yang belum atau tidak dibayar dan telah melampaui waktu (3) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi dapat dinyatakan kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan data Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Retribusi yang kedaluwarsa beserta pertimbangannya.
- (4) Berdasarkan data dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menerbitkan keputusan tentang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB VII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) SKRD dan SSRD dicatat dalam buku Retribusi IMTA dan disimpan sebagai dokumen sesuai berkas secara berurutan.
- (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat laporan realisasi penerimaan IMTA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 23 Juni 2020
BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


EDY HERMANSYAH

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
 PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
 KERJA ASING

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut
	MASA : TAHUN :	

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 NPWRD :
 Nama TKWNAP :
 Sektor Usaha :
 Kewarganegaraan :
 Jabatan :
 Jangka Waktu :
 Tanggal Jatuh Tempo :

No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
		RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) USD	Rp. (diisi oleh petugas)
		Jumlah Ketetapan Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	Rp.
		b. Kenaikan	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.

Dengan Huruf

PERHATIAN :

- Harap penyeteroran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tengah
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

Bengkulu Tengah,
 Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
 Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah,

NAMA LENGKAP

NIP.

-----potong disini-----

TANDA TERIMA

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Nama TKWNAP :
 Sektor Usaha :
 Kewarganegaraan :
 Jabatan :
 Jangka Waktu :
 Tanggal Jatuh Tempo :

No Urut SKRD :

Karang Tinggi,
 Yang Menerima

(Tanda Tangan)

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG
 RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
 MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK / FILL IN WITH BLOCK LETTERS

NAMA PEMILIK REKENING : KASDA BENGKULU TENGAH
 Name of Account Holder
 NOMOR REKENING :
 Account Number

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek
		Disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Retribusi Perpanjangan IMTA

Jenis Transaksi Transsaction type
 Lokal Local
 Antar Cabang Interbranch

1. Nama Penyetor :
2. Alamat :
3. Nama TKWNAP :
4. Sektor Usaha :
5. Kewarganegaraan :
6. Jabatan :
7. Jangka Waktu :

Tanda Tangan Teller
Teller's Signature

Tanda Tangan Penyetor
Depositer's Signature

MATA UANG Currency
 JENIS SETORAN/Deposte Type
 TUNAI Cash
 RUPIAH Local Currency
 WARKAT SENDIRI BPD's
 VALUTA ASING Voreign Currency
 WARKAT BANK LAIN Other Bank's Cheque

JENIS SETORAN	JUMLAH USD	KURS*)	NILAI RUPIAH
JUMLAH			Rp.

Terbilang :
Amount in word

No Telp

Tanggal Date

Jam Hour

9 BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
 PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
 KERJA ASING

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) MASA PAJAK : TAHUN :	No. Urut :
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
NPWRD	:	
Nama TKWNAP	:	
Sektor Usaha	:	
Kewarganegaraan	:	
Jabatan	:	
Jangka Waktu	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06 Tahun 2016 telah dilakukan dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban. Nomor Rekening : Ayat Retribusi : Nama Retribusi : Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Retribusi yang harus dibayar Rp. 2. Saksi Administrasi a. Bunga 2% (pasal 14) Rp. 3. Jumlah yang harus dibayar (1+2a) Rp.		
Dengan Huruf :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.		
Bengkulu Tengah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah,		
<u>NAMA LENGKAP</u> NIP.		
-----potong disini-----		
TANDA TERIMA		
Nama Perusahaan :		No Urut SKRD :
Alamat :		
Nama TKWNAP :		Karang Tinggi,
Sektor Usaha :		Yang Menerima
Kewarganegaraan :		
Jabatan :		
Jangka Waktu :		
Tanggal Jatuh Tempo :		

BUPATI BENGKULU TENGAH,


 H. FERRY RAMLI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG
 RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
 MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

Bengkulu Tengah,.....

Nomor : Kepada
 Lampiran : Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
 Perihal : Permohonan Transmigrasi Kabupaten
 Pengembalian Bengkulu Tengah
 Kelebihan Pembayaran Di -
 Retribusi Daerah Bengkulu Tengah

Bahwa sesuai dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor.....Tanggal, kami memohon dengan hormat kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah kepada :

Nama Wajib Pajak :
 Nama Objek / Usaha :
 Alamat Usaha :
 NPWRD :

Retribusi yang telah dibayar : Rp.
 Retribusi terutang : Rp.
 Besarnya kelebihan retribusi : Rp.
 (.....rupiah)

Sebagai data pendukung berikut kami lampirkan :

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- Foto Copy KTP / Identitas Pemohon.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Penerima Kelebihan Retribusi

.....
 Wajib Retribusi

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI